



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELAS LASMI, berkedudukan di Jl. Raya Pramuka Blok VII, RT 037, RW 012, Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat, Kel. Sukamelang, Subang, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frederickus Yakobus Dalle beralamat di Jl. Kebonsari No. 86E, RT 02, RW 05, Kel. Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi 40521 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan register Nomor : 277/XI/BH/PDT/2021/PN.Sng tanggal 17 Nopember 2021..... sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **IRWAN SETIAWAN**, berkedudukan di Jl. Letjen Suprpto No. 15, Cigadung, Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat, Kel. Karanganyar, Subang, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY SYAPRAN, S.H. dkk beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 Pasir Kareumbi Subang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan register Nomor : 287/XI/BH/PDT/2021/PN.Sng tanggal 29 Nopember 2021..... sebagai **TERGUGAT**;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT CQ BUPATI KABUPATEN SUBANG CQ. CAMAT KECAMATAN SUBANG CQ **KEPALA KELURAHAN SUKAMELANG**, beralamat di Jalan Pramuka No. 98 Desa Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT CQ BUPATI KABUPATEN SUBANG CQ. **CAMAT KECAMATAN SUBANG**, beralamat di

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG



Jalan mayjend Sutoyo, Subang, selanjutnya disebut sebagai :

.....**TURUT TERGUGAT II ;**

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT CQ. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG**, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 44 Kabupaten Subang, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT III ;**

5. **DPC LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SUBANG** beralamat di Jalan Veteran No. 9 Subang, yang selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT IV ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat satu-satunya ahliwaris / janda dari almarhum KARN0 yang semasa hidupnya telah menikah dengan Penggugat dan selama pernikahan Penggugat dengan Alm. Karno tidak dikaruniai seorang anak kandungpun ;
2. Bahwa Almarhum Karno selama hidupnya anggota Legiun Veteran berdasarkan Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia No. Pokok Veteran : 09 127 202 dengan Jabatan Anggota LVRI Kab. Subang ;
3. Bahwa Almarhum Karno telah diberikan hak oleh Turut Tergugat IV untuk menempati/menguasai objek tanah sebagaimana Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 19 yaitu Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk melaksanakan tugasnya objek tanah a quo tersebut tercatat dan merupakan tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 2051 seluas 475 m2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kp Perumnas Jalan Raya Pramuka Blok VII RT. 037, RW. 12 Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Prop. Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Bengkel Yanto.
 - Timur : Jalan Komplek Perumahan.
 - Barat : Selokan.
 - Selatan : Tanah kebun Irwan.
4. Bahwa objek tanah a quo tersebut yang tercatat tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 2051 secara keseluruhan seluas 2000 m2 dan yang diberikan hak oleh Turut Tergugat IV kepada Penggugat adalah seluas 475 m2 sebagian dari seluas 2000 m2 ;
5. Bahwa Almarhum Karno mendiami menggarap objek tanah a quo seluas 475 m2 sejak tahun 1996 hingga sekarang yang saat ini digantikan oleh Penggugat selaku ahliwarisnya, karena Almarhum Karno meninggal dunia pada tanggal 23 November 2015, dan ternyata objek tanah a quo yang di diami / diberikan hak menggarap oleh Turut Tergugat IV kepada Alm. Karno seluas 475 m2 dan ternyata oleh Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa sepengetahuan baik Almarhum Karno maupun pihak Turut Tergugat IV telah mendaftarkan dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 735, Desa/Kel. Sukamelang Surat Ukur tgl. 02-06-1989 No. 2389 / 1989 seluas 2000 m2 atas nama IRWAN SETIAWAN (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kab. Subang) pada tanggal 30 Nopember 2004 atas tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 2051 secara keseluruhan seluas 2000 m2, padahal sejak dahulu sebelum didiami/diberikan hak kepada Almarhum Karno atas objek tanah a quo telah dikuasai diberikan hak oleh negara kepada Legiun Veteran Kab. Subang yang kemudian sejak tahun 1996 diberikan kepada Almarhum Karno untuk digarap dan diberikan hak untuk mengelola kepada Almarhum Karno ;
6. Bahwa dengan adanya Tergugat tersebut baik Almarhum Karno maupun Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah dengan baik-baik dan Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan dua kali undangan surat berupa somasi, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan objek tanah a quo, sehingga dengan adanya Tergugat telah mengakui dan mendaftarkan objek tanah secara keseluruhan seluas 2000 m2 yang seharusnya 2000 m2 dikurangi 475 m2 yaitu seluas 1525 m2, maka perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasar atas adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat selaku ahliwaris/janda almarhum Karno menuntut Tergugat untuk

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG



melaksanakan/memohon splitzing atas objek tanah yang merupakan tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 2051 kepada Turut Tergugat III sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 735, Desa/Kel. Sukamelang Surat Ukur tgl. 02-06-1989 No. 2389 / 1989 seluas 2000 m2 atas nama IRWAN SETIAWAN (Tergugat) displitzing/dikeluarkan untuk seluas 475 m2 dari seluas 2000 m2 ;

7. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat, maka wajar apabila Penggugat menuntut kerugian dengan perincian :

Kerugian Materil : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk kerugian dari hasil objek tanah a quo ;

Kerugian Immateril : Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) karena Penggugat merasa tertekan sehingga menimbulkan rasa tidak tenang dalam menggarap objek tanah a quo ;

8. Bahwa Penggugat menuntut uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Bahwa agar objek tanah a quo tidak dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar terhadap objek tanah a quo Pengadilan Negeri Subang untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;
10. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi (Uit voerbaar bij vooraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
4. Menyatakan objek tanah tercatat dan merupakan tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 2051 seluas 475 m2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kp Perumnas Jalan Raya Pramuka Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII RT. 037, RW. 12 Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Prop. Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bengkel Yanto.
- Timur : Jalan Komplek Perumahan.
- Barat : Selokan.
- Selatan : Tanah kebun Irwan.

Hak Penggugat selaku ahliwaris Almarhum Karno untuk menggarap dan mengelola ;

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan/melaksanakan splitzing atas objek tanah yang merupakan tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 2051 kepada Turut Tergugat III sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 735, Desa/Kel. Sukamelang Surat Ukur tgl. 02-06-1989 No. 2389 / 1989 seluas 2000 m2 atas nama IRWAN SETIAWAN (Tergugat) displitzing/dikeluarkan untuk seluas 475 m2 dari seluas 2000 m2 ;
6. Memerintah/memberi kuasa kepada Turut Tergugat III untuk melaksanakan Splitzing atas Sertipikat Hak Milik No. 735, Desa/Kel. Sukamelang Surat Ukur tgl. 02-06-1989 No. 2389 / 1989 seluas 2000 m2 atas nama IRWAN SETIAWAN (Tergugat) displitzing/dikeluarkan untuk seluas 475 m2 dari seluas 2000 m2 ;
7. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

A t a u :

Memohon Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yaitu FREDERICKUS YAKOBUS DALLE, Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu EDY SYAPRAN, Turut Tergugat IV hadir Kuasanya yaitu S. DACLAN SOTONG, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor **43/Pdt.G/2021/PN SNG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Penggugat patutlah secara hukum dinyatakan kukurangan pihak, hal ini didasarkan atas :
 - a. Bahwa Penggugat tidak menarik Sdr. Drs. Pepen Supendi sebagai para pihak dalam perkara ini karena sangatlah jelas objek perkara ini awalnya adalah milik Sdr. Drs. Pepen Supendi yang diperolehnya atas dasar SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 529/H.M/KWBPN/1989 tanggal 7 Oktober 1989, untuk kemudian atas dasar SK Gubernur Jawa Barat tersebut terbitlah SHM No. 735 Kelurahan Sukamelang dengan luas tanah 2000 M2.
 - b. Bahwa kemudian sekitar tahun 1991 objek tersebut telah beralih kepemilikannya dari Sdr. Drs. Pepen Supendi kepada tergugat atas dasar Akta jual beli No. 125/Subang/1991 tanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang bertindak selaku PPAT.
 - c. Bahwa baru kemudian sekitar tahun 2004 diterbitkan kembali SHM nya langsung ke atas nama Tergugat dengan kode pendaftaran kedua karena berkas awal atas objek ini telah hilang untuk kemudian diterbitkan sertifikat yang baru setelah melalui proses/prosedur sebagaimana mestinya.
 - d. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana point a tersebut di atas (sdr. Drs. Pepen Supendi) maka secara hukum patutlah gugatan penggugat dinyatakan kekurangan pihak dan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan penggugat secara hukum patutlah dinyatakan kabur, hal ini dapat dilihat dari :
 - a. Bahwa posita gugatan penggugat tidak menjelaskan riwayat terbitnya SHM No. 735 tersebut secara lengkap.
 - b. Bahwa SHM No. 735 jelas terbitnya tidak langsung ke atas nama tergugat akan tetapi SHM No. 735 tersebut awalnya atas nama pihak lain



terlebih dahulu dan baru berubah ke atas nama tergugat setelah melalui proses jual beli.

- c. Bahwa SHM No. 735 tersebut telah menjadi hak milik perorangan dan bukan lagi statusnya sebagai tanah negara sejak dilepaskan oleh negara tahun 1989 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 529/H.M/KWBPN/1989 tertanggal 7 Oktober 1989 sehingga dalil penggugat yang menganggap bahwa lahan tersebut masih tanah negara dan dapat dikuasai oleh tergugat atas dasar UU No 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia adalah sangat keliru karena jauh sebelum UU Veteran Republik Indonesia itu terbit tanah tersebut sudah bukan lagi tanah negara.

Atas dasar hal-hal yang tertuang dalam bagian Eksepsi di atas maka secara hukum patutlah dinyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan kabur dan kekurangan pihak sehingga patutlah dinyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara jelas dan tegas.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 3 (tiga) yang seolah-olah almarhum suami Penggugat menempati lahan/objek perkara dalam perkara ini atas perintah DPC Legium Veteran Kabupaten Subang adalah sangat tidak benar karena Almarhum Suami Penggugatlah yang datang ke toko milik Tergugat untuk meminta ijin menempati tanah milik tergugat guna membuka warung kopi yang secara kebetulan letaknya bersebelahan dengan Kantor Polsekta Subang dan oleh tergugat sebagai pemilik lahan diperbolehkan dengan catatan yang bersangkutan (Almarhum Karno) tidak keberatan untuk pidah jika sewaktu-waktu tanah milik tergugat tersebut akan digunakan.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa seolah-olah tanah tersebut (objek perkara dalam perkara ini) adalah masih tanah negara bekas eigendom vervonding No. 2051 sehingga atas dasar UU No. 15 Tahun 2012 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia



dapat diberikan kepada anggotanya untuk dikuasai adalah sangat tidak benar, karena sejak tahun 1989 jauh sebelum UU Veteran Republik Indonesia itu terbit tanah tersebut telah menjadi tanah milik perorangan dan bukan lagi tanah negara sehingga itulah sebabnya almarhum Karno meminta ijin kepada tergugat ketika pertama kali ingin menempati lahan tersebut karena almarhum Karno sejak awal sebenarnya sudah mengetahui bahwa lahan tersebut bukan tanah negara dan tergugatlah pemilik lahan tersebut.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 5 (lima) yang seolah-olah almarhum karno telah menempati lahan tersebut (objek perkara dalam perkara ini) sejak tahun 1996 dan masih menganggap lahan yang ditempati tersebut adalah lahan milik negara adalah sangat mengada-ada karena lahan tersebut sejak tahun 1989 telah menjadi tanah milik perorangan dan tahun 1991 lahan tersebut telah menjadi milik tergugat sehingga ketika almarhum karno menempati lahan tersebut sekitar tahun 1996 tersebut adalah atas seijin tergugat selaku pemilik bukan atas perintah turut tergugat IV dalam perkara ini.
5. Bahwa mengenai dalil penggugat pada point 6 (enam) yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendaftarkan objek tanah negara vervonding 2051 secara keseluruhan adalah sangat mengada-ada karena perlu kami tegaskan kembali bahwa tanah seluas 2000 M2 SHM No. 735 tersebut diperoleh oleh tergugat bukan dari tanah negara yang didaftarkan oleh tergugat dari hasil permohonan kepada negara akan tetapi tanah tersebut (objek perkara dalam perkara ini) diperoleh oleh tergugat dari hasil jual beli dengan pemilik pertamanya yaitu Sdr. Drs. Pepen Supendi sebagaimana Akta Jual Beli No. 125/Subang/1991 tanggal 16 September 1991.
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 7 (tujuh), dan point 8 (delapan) yang menyatakan bahwa penggugat telah mengalami kerugian dan untuk itu menuntut ganti kerugian kepada tergugat adalah sangat tidak berdasar, karena sangatlah jelas objek tersebut adalah milik tergugat berdasarkan SHM No. 735/Sukamelang atas nama Irwan Setiawan dan justru penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menempati secara terus menerus tanpa sewa kepada tergugat dan tidak mau pergi dari lahan milik tergugat sekalipun telah menerima 2 kali biaya pengosongan dari tergugat yaitu masing masing sebesar Rp. 15.000.000 berdasarkan kwitansi tertanggal 1 Mei 2013 yang diterima



langsung oleh Sdr. Karno dan Rp. 30.000.000 berdasarkan kwitansi tertanggal 2 Mei 2013 yang diterima kuasa hukum karno dari Lembaga Yapeknas yaitu Sdr. Muhtar Singh, SH.

7. Bahwa dalil penggugat pada point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) surat gugatan penggugat yang meminta diletakkan sita jaminan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi patutlah dikesampingkan karena dalil penggugat tersebut selain tidak beralasan dan tidak memiliki dasar juga karena objek yang dipersoalkan ini adalah milik sah tergugat berdasarkan SHM yang ada pada tergugat dan walaupun objek ini masih dianggap tanah negara oleh penggugat maka pertanyaannya apakah tanah milik negara patut untuk diletakkan sita jaminan ???? .
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sebagai penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan pada bagian konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan menguasai lahan milik penggugat rekonvensi sekalipun keinginan mendapatkan uang pengosongan dari penggugat rekonvensi telah diterima oleh tergugat rekonvensi.
4. Bahwa pada sekitar awal tahun 2013 Almarhum Karno dan keluarganya telah diminta untuk meninggalkan lahan milik penggugat rekonvensi karena lahan tersebut akan dibangun oleh penggugat rekonvensi, dan pada saat itu Sdr. Karno (suami Tergugat rekonvensi) dan keluarganya bersedia meninggalkan lahan milik Penggugat rekonvensi dengan syarat minta uang pengosongan dan untuk pindah tempat.
5. Bahwa penggugat rekonvensi telah memenuhi keinginan tergugat rekonvensi dan keluarganya tersebut dengan memberikan uang tahap pertama sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagaimana



kwitansi tanda terima uang tertanggal 1 Mei 2013 yang diterima langsung oleh Sdr. Karno dan kemudian diberikan lagi tahap kedua sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanda terima uang tertanggal 2 Mei 2013 yang diterima kuasa hukum Sdr. Karno yaitu Sdr. Muhtar Singh, SH.

6. Bahwa setelah uang diterima oleh Sdr. Karno dan kuasa hukumnya maka pada saat itu sudah ada sebagian bangunan yang dibongkar oleh Sdr. Karno dan sebagian lagi akan dibongkar oleh Sdr. Karno dan keluarganya setelah lebaran, akan tetapi sejak saat itu hingga saat ini Sdr. Karno masih bertahan dilahan milik Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang tidak jelas.
7. Bahwa sekitar awal tahun 2021 bertempat di Kantor Polsek Kota Subang telah pernah juga dimediasi oleh pihak polsek Subang agar Tergugat Rekonvensi segera meninggalkan lahan milik penggugat rekonvensi, dan hasil dari mediasi tersebut adalah dimana perwakilan Tergugat rekonvensi yang diwakili anaknya yang bernama Sdr. Dahlan menyetujui untuk mengosongkan lahan milik penggugat rekonvensi asalkan disewakan kontrakan rumah selama 3 (tiga) bulan oleh Penggugat rekonvensi sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Dahlan, akan tetapi setelah kontrakan disiapkan oleh Penggugat rekonvensi maka tergugat rekonvensi kembali berulah dengan tidak mau meninggalkan lahan milik penggugat rekonvensi untuk kemudian muncullah gugatan perkara No. 43/PDT.G/2021/PN.SBG ini.
8. Bahwa kami berpendapat memang adanya kesengajaan dari Tergugat rekonvensi untuk menguasai lahan milik dari penggugat rekonvensi ini dengan cara melawan hukum, dan kami berpendapat bahwa gugatan ini adalah salah satu cara/strategi tergugat rekonvensi ingin menguasai/memiliki lahan milik penggugat rekonvensi secara sepihak dengan cara apapun juga.
9. Bahwa tindakan tindakan yang dilakukan tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas patutlah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi/ingkar janji dan juga dapat dikatakan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG



DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan penggugat rekonvensi dalam perkara ini.
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam perkara ini.
- Menyatakan Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk segera mengosongkan/meninggalkan lahan milik Penggugat rekonvensi dalam perkara ini.
- Membebaskan biaya yang muncul dalam perkara ini kepada tergugat rekonvensi.

A T A U : Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik pada tanggal 03 Januari 2022 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik pada tanggal 10 Januari 2022 dan masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 09 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) di objek sengketa pada tanggal 04 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli bukti duplikat Buku Nikah nomor:763/VIII/1962, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Kematian nomor: 474.3/941/Ks, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari asli Bukti Legiun Veteran Republik Indonesia, KTA 1546/DPD/IX.12/1/2015 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli KTP atas nama Elas Lasmi, NIK : 3213 0371 1243 0024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, nomor pendaftaran 14/11/365/X/2002, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga nomor 3213 0307 1215 0005, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari copy bukti pembayaran SPPT tahun 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari copy Kuitansi senilai Rp 15.000.000,- tertanggal Subang, 1 Mei 2013, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik no. 735, luas 2000 m2 atas nama irwan Setiawan, selanjutnya diberi tanda P-9;\
10. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik no. 713, luas 870 m2 atas nama irwan Setiawan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy dari copy surat pemberitahuan nomor B.18/DPC-LVRI/SBG/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari copy Kuitansi senilai Rp 30.000.000,- tertanggal Subang, 2 Mei 2013, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dahlan, diberi tanda P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-7, P-8, P-9,P-10, P-12, P-13, P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perkara aquo juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi CATUR

- Bahwa saksi kenal dengan istrinya KARN0 tapi namanya saksi tidak lupa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah tanah, yaitu dari antara tahun 1993 atau tahun 1994 Karno sudah mulai merancang menggarap tanah tersebut dengan membuat pagar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kios untuk usaha buat kios jualan rokok namun ada yang mengakui ada pemilik atas tanah yang digarap oleh Karno ;

- Bahwa Karno meninggal tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui jika alm. KARNO menggarap tersebut karena pada saat Karno menggarap tanah tersebut Karno masih aktif sebagai veteran dan saksi pada waktu itu sedang mengurus pendirian organisasi pemuda pancasila, dan pada saat mengurus organisasi tersebut, Karno juga ikut terlibat dalam mengurus organisasi tersebut, selain itu saksi juga sering nongrong di kios tersebut sebab rumah saksi juga dekat dengan objek perkara tersebut yaitu kios yang digarap Karno;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karno karena saksi dulu pada tahun 1992 pernah mengontrak rumah milik Karno yang terletak di Kelurahan Karanganyar atau dibonsu ;
- Bahwa Karno tidak pernah cerita apakah dasar Karno menggarap tanah yang menjadi objek perkara tersebut dan saksi juga tidak pernah tanya kepada Karno apakah dasar Karno menggarap tanah yang menjadi objek perkara tersebut karena menurut saksi itu bukan kapasitas saksi karena saksi bukan petugas pertanahan;
- Bahwa Karno tidak pernah menunjukan kepada saksi bukti kepemilikan atas tanah yang digarap Karno tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau pemilik tanah yang digarap oleh Karno tersebut merupakan milik Irwan bahwa mendengar nama Karno juga baru-baru ini setelah ada masalah ini;
- Bahwa Saksi sering lewat dilokasi tanah yang digarap oleh Karno tersebut bahkan hampir setiap hari karena rumah saksi dekat dengan lokasi tanah yang digarap oleh Karno, rumah saksi berada di blok sawah perumahan yang dekat masjid;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada plang Yapeknas di pasang di lokasi tanah yang digarap oleh Karno, namun saksi tidak baca isi catatan yang tertulis di plang tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Karno merupakan pensiunan Veteran;
- Bahwa Saksi tahu kalau Karno pensiunan veteran karena sering saksi lihat Karno menggunakan pakaian dinas veteran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Karno menjadi anggota veteran, yang saksi tahu anaknya Karno yang bernama Dahlan juga merupakan anggota veteran;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu Karno merupakan anggota Veteran, selain anggota Veteran, Karno juga sebagai pengusaha batoko, Karno punya perusahaan dibidang buat Batoko yang terletak di rumahnya yang Karanganyar/Bonsu rumah atau rumah yang pernah saksi kontrak;
- Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah kosong dan tidak ada yang menggarap tanah tersebut sebelum Karno menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu Karno menggarap tanah tersebut hanya untuk tempat dagang/tempat jualan saja, sedangkan setelah selesai berjualan saksi tidak tahu Karno pulang kemana setelah itu;
- Bahwa Bagunan warung ada di tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1994-an;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pepen Supendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang kompensasi untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak Karno mendiami lokasi tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Dasar saksi mengatakan kalau tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah milik Karno karena Karno pernah memperlihatkan kepada saksi Karno membayar SPPT atas tanah tersebut selain itu dari tahun 1993-an Karno sudah menggarap tanah tersebut hingga sampai sekarang;

2. Saksi MAMAN SUHARNO

- Bahwa Saksi kenal Karno sudah sejak tahun 1994-an;
- Bahwa saksi kenal dengan istrinya Pak Karno tapi namanya lupa dan sekarang Istri Karno tinggal di Warung yang berada di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Pada tahun 1994-an saksi melihat Karno menggarap tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Karno merupakan Veteran yang masih aktif pada saat Karno menggarap tanah yang menjadi objek perkara hingga Karno sebelum meninggal Karno masih aktif di veteran;
- Bahwa Sejak tahun 1994-an saksi melihat sudah ada bangunan warung tersebut namun saksi tidak tahu tahun berapa Karno membangun warung tersebut, saksi tahu hal tersebut karena dahulu saksi sering makan dan minum kopi di warung tersebut;
- Bahwa Karno meninggal dunia tahun 2015;

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karno mempunyai anak bernama Dahlan;
- Bahwa saksi Tidak pernah mendengar atau mendapatkan cerita sehubungan dengan peristiwa anaknya Karno bernama Dahlan pernah membuat surat pernyataan di Kantor Polsek Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau dengar apakah Karno sudah pernah atau pernah menerima pembayaran atas kompensasi untuk pindah dari tanah yang digarap oleh Karno tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan karno hanya sekedar saja yaitu saksi sering makan dan minum kopi di warung milik Karno tidak banyak ngobrol dengan Karno;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Karno menggarap tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karno pada tahun 1993-an atau pada saat jaman bupatinya Eep saksi sudah kenal dengan Karno dan di kantor PEMDA sering saksi lihat Karno menggunakan seragam veteran;
- Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah kosong dan tidak ada yang menggarap tanah tersebut sebelum Karno menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pepen Supendi;

3. Saksi DARYA

- Bahwa saksi kenal dengan Karno dan istrinya, tapi saksi lupa nama istrinya pak Karno;
- Bahwa Istri Karno tinggal di Warung yang berada di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi Kenal Karno sejak tahun 1992 atau 1994;
- Bahwa Pada tahun 1996-an saksi melihat ada warung di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa yang saksi tahu Karno merupakan Veteran hingga Karno meninggal dunia;
- Bahwa Pak Karno masih aktif di veteran pada saat Karno menggarap tanah yang menjadi objek perkara hingga Karno sebelum meninggal Karno masih aktif di veteran;
- Bahwa Pak Karno meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak KARNO tidak mempunyai anak
- Bahwa Saksi tidak tahu Dahlan anak siapa, yang saksi tahu Dahlan tinggal di warung tersebut bersama istrinya Dahlan;

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan karno namun komunikasi saksi dengan Karno hanya obrolan biasa saja, saksi bisa makan di warung milik Karno, atau kalau ada pekerjaan misalnya memotong kayu, saksi disuruh untuk memotong kayu tersebut atau kalau ada pekerjaan lain yang disuruh Karno;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang digarap oleh Karno tersebut ;
- Bahwa Karno tidak pernah menceritakan kepada saksi siapa pemilik tanah yang digarap oleh Karno tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dahulu Karno menggarap tanah tersebut lebih luas dari yang ada di dalam pagar.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Karno menggarap tanah yang menjadi objek perkara
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Copy KTP NIK 3213030511670003 atas nama tergugat Yo Irwan Setiawan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Copy SHM No. 735 atas nama Irwan Setiawan , selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2 yang dikeluarkan oleh Bank Bjb tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-3
4. Copy Kwitansi tanda terima uang tertanggal 1 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Copy kwitansi tanda terima uang tertanggal 2 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Copy surat pernyataan atas nama Dahlan, selanjutnya diberi tanda T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam perkara aquo juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi AJI DERMAWAN

- Bahwa panggilan sehari-hari tergugat adalah IHUNG;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pernah menyuruh Karno untuk keluar dari tanah yang terletak di samping kantor Polsek Kota Subang, kemudian Karno

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi lalu Karno berkata “kenal tidak dengan Ihung”, lalu saksi jawab “kenal sekali”, lalu Karno berkata kepada saksi “saya disuruh keluar” dan Karno meminta tolong kepada saksi untuk meminta uang kepada Ihung;

- Bahwa Setelah Karno meminta tolong kepada saksi untuk meminta uang kepada Ihung, kemudian saksi menemui Ihung ke toko dan menceritakan kalau Karno meminta uang;
- Bahwa kemudian Ihung bilang agar Karno disuruh datang ke toko dan setelah itu saksi bersama Karno dan Dahlan (Turut Tergugat IV) datang bersama-sama ke toko tergugat dan tergugat memberikan uang kepada Karno memberikan uang kepada Karno sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang dari Ihung sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) adalah Karno dan diterima di toko milik IHUNG;
- Bahwa Setelah Karno menerima uang dari Ihung sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari Ihung kemudian kami pulang ke rumah Karno, lalu saat di rumah Karno, Karno berkata kepada saksi kalau uang itu kurang dan meminta saksi untuk meminta lagi kepada Ihung;
- Bahwa setelah penyerahan uang dari Irwan Setiawan sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada karno tersebut dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa Kemudian saksi kembali menemui Ihung dan menceritakan kepada Ihung kalau Karno meminta uang lagi, kemudian Ihung memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada saksi, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Karno kemudian Karno menyerahkan uang tersebut kepada Muchtar Singh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang menyebabkan sehingga Karno membawa uang tersebut kepada Muchtar Singh;
- Bahwa Konsekuensi atas penyerahan uang sebanyak 2 kali masing-masing berjumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) adalah agar Karno pindah dari tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Karno berjanji akan pindah dan minta waktu 2 (dua) minggu, namun dicek lagi 2 (dua) minggu kemudian ternyata Karno belum pindah dan Karno minta waktu lagi habis lebaran, dan setelah lebaran dicek lagi ternyata Karno juga belum pindah, namun setelah lebaran itu Karno sudah meninggal;
- Bahwa anak dari istrinya Karno yang bernama Dahlan pernah dipanggil oleh Kapolsek Kota Subang untuk menanyakan masalah tersebut, lalu

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya istrinya Karno membuat surat pernyataan dan di dalam surat pernyataan tersebut meminta dicarikan rumah kontrakan untuk waktu 3 (tiga) bulan, namun setelah kontrakan dicari untuk selama 3 (tiga) bulan ternyata istrinya Karno juga tidak mau keluar dari lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi pernah lihat Ihung mempunyai sertifikat tanah yang dikuasai Karno tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor 735 dan sertifikat nomor 713;
- Bahwa saksi peristiwa penandatanganan surat pernyataan (bukti T-6) seperti yang diperlihatkan kepada saksi, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Dahlan (anak dari siti Karno) di kantor Polsek Kota Subang.
- Bahwa Karno sudah lama buka warung di atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa;
- Saksi tidak tahu dasar terbitnya sertifikat nomor 713 dan sertifikat nomor 735;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah masing-masing tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang ikut ke rumah Ihung untuk menerima uang dari Ihung adalah Saksi, Dahlan (Kuasa Turut Tergugat IV) dan Karno ;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan (bukti T-6) tersebut adalah Dahlan, Dahlan sendiri yang menulis surat pernyataan tersebut yang isi surat pernyataan (bukti T-6) tersebut adalah minta disediakan tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara adalah istrinya Karno bersama anaknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy dari Foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Legium Veteran Republik Indonesia Kabupaten Subang tertanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak.

- Bahwa Penggugat tidak menarik Sdr. Drs. Pepen Supendi sebagai para pihak dalam perkara ini karena sangatlah jelas objek perkara ini awalnya adalah milik Sdr. Drs Pepen Supendi yang diperolehnya atas dasar SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 529/H.M/KWBPN/1989 tanggal 7 Oktober 1989, untuk kemudian atas dasar SK Gubernur Jawa Barat tersebut terbitlah SHM No. 735 Kelurahan Sukamelang dengan luas tanah 2000 M2.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 1991 objek tersebut telah beralih kepemilikannya dari Sdr. Drs. Pepen Supendi kepada tergugat atas dasar Akta jual beli No. 125/Subang/1991 tanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang bertindak selaku PPAT.
- Bahwa baru kemudian sekitar tahun 2004 diterbitkan kembali SHM nya langsung keatas nama Tergugat dengan kode pendaftaran kedua karena berkas awal atas objek ini telah hilang untuk kemudian diterbitkan sertifikat yang baru setelah melalui proses/prosedur sebagaimana mestinya.
- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak pihak sebagaimana point a tersebut di atas (sdr. Drs. Pepen Supendi) maka secara hukum patutlah gugatan penggugat dinyatakan kekurangan pihak dan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan penggugat secara hukum patutlah dinyatakan kabur.

- Bahwa posita gugatan penggugat tidak menjelaskan riwayat terbitnya SHM No. 735 tersebut secara lengkap.
- Bahwa SHM No. 735 jelas terbitnya tidak langsung ke atas nama tergugat akan tetapi SHM No. 735 tersebut awalnya atas nama pihak lain terlebih dahulu dan baru berubah ke atas nama tergugat setelah melalui proses jual beli.
- Bahwa SHM No. 735 tersebut telah menjadi hak milik perorangan dan bukan lagi statusnya sebagai tanah negara **sejak dilepaskan oleh negara tahun 1989 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.**



529/H.M/KWBP/1989 tertanggal 7 Oktober 1989 sehingga dalil penggugat yang menganggap bahwa lahan tersebut masih tanah negara dan dapat dikuasai oleh tergugat atas dasar UU No 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia adalah sangat keliru karena jauh sebelum UU Veteran Republik Indonesia itu terbit tanah tersebut sudah bukan lagi tanah negara.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan atas eksepsi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang Kekurangan Pihak dan Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dengan tidak mengikutsertakan Sdr. Pepen Supandi Pemilik Awal SHM No. 735, adalah tidak beralasan karena Penggugat diberi kebebasan untuk memilih atau menarik siapa-siapa saja untuk dijadikan Pihak sehingga menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan yang saat ini mengakui objek tanah aquo adalah miliknya, sebagaimana putusan MA-RI No. 1072.K/Sip/1982 : “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa”, sehingga eksepsi tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi Eksepsi dari Tergugat serta tanggapan yang disampaikan oleh Pengugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dari tergugat sudah masuk dalam pokok perkara karena perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perkara aquo terdapat kekurangan pihak atau tidak sehingga terhadap eksepsi tergugat tersebut diatas akan majelis hakim pertimbangkan bersama dengan pokok perkara dibawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri dan ahli waris dari Alm KARN0. Dan Alm KARN0 merupakan anggota Legiun Veteran yang telah diberikan hak oleh Turut Tergugat IV (Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Subang) untuk menempati/menguasai tanah objek sengketa seluas 475 m2 yang tercatat sebagai tanah negara bekas Eigendom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verponding No. 2051 sejak tahun 1996, dan ternyata tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa sepengetahuan baik Alm. KARNO maupun pihak Turut Tergugat IV telah mendaftarkan tanah objek sengketa tersebut dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 735, Desa/Kel. Sukamelang Surat Ukur tgl. 02-06-1989 No. 2389 / 1989 seluas 2000 m² atas nama IRWAN SETIAWAN (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kab. Subang) pada tanggal 30 Nopember 2004 atas tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 2051 secara keseluruhan seluas 2000 m², padahal sejak dahulu sebelum ditempati dan diberikan hak kepada Alm. KARNO atas tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai dan diberikan hak oleh Negara kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Kab. Subang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tanah objek sengketa dalam perkara aquo sebelumnya adalah milik Sdr.Drs. PEPEN SUPENDI yang diperolehnya berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 529/H.M/KWBPN/1989 tanggal 7 Oktober 1989 dan atas dasar SK tersebutlah terbit sertifikat SHM. No. 735 Kelurahan Sukamelang dengan Luas 2000 M² Yang kemudian dibeli oleh tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 125/Subang/1991 tanggal 16 September 1991 dan dilakukan proses balik nama atas nama IRWAN SETIAWAN (tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-14 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Catur, Saksi Maman Suharno dan saksi Darya sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi AJI DERMAWAN sedangkan Turut Tergugat IV telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda T.T.IV-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan dan jawaban tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu Sertipikat Hak Milik No 735 dan bukti T-2 yaitu Sertifikat (tanda bukti hak) No. 735 didapat suatu fakta bahwa benar tanah objek sengketa tersebut berasal tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 2051 yang kemudian berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 529/H.M/KWBPN/1989 tanggal 7 Oktober 1989 menjadi Hak Milik seseorang bernama Drs. PEPEN SUPENDI

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Negara yang kemudian diberikan kepada Turut Tergugat IV (legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Subang) yang selanjutnya pada tahun 1996, Turut Tergugat IV memberikan tanah tersebut kepada Alm KARNNO (suami Penggugat) sedangkan faktanya tanah tersebut bukan lagi tanah Negara karena sudah dilepaskan oleh Negara melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 529/H.M/KWBPN/1989 tanggal 7 Oktober 1989 kepada Sdr. Drs PEPEN SUPENDI (sebelum dibeli Tergugat) maka majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan Sdr. Drs PEPEN SUPENDI Dalam perkara aquo menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah proses peralihan/pelepasan tanah Negara kepada Sdr. Drs PEPEN SUPENDI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Sdr. Drs PEPEN SUPENDI sangat penting di dalam perkara aquo, maka majelis hakim berpendapat bahwa Sdr. Drs PEPEN SUPENDI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan "...Penggugat diberi kebebasan untuk memilih atau menarik siapa-siapa saja untuk dijadikan pihak sehingga menjadi hak dan atas dasar inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak yang dirasa melanggar haknya dan merugikan yang saat ini mengakui objek tanah a quo adalah miliknya, sebagaimana Putusan MA-RI No: 1072.K/SIP/1982 "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa", Menurut Majelis Hakim bahwa Penerapan yurisprudensi tersebut dalam perkara aquo adalah tidak tepat karena yurisprudensi tersebut ditujukan pada suatu keadaan dimana seseorang yang secara nyata menguasai suatu objek sengketa, sedangkan di dalam perkara aquo dapat diketahui bahwa yang secara nyata menguasai objek sengketa adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Sdr. Drs PEPEN SUPENDI tidak digugat dalam perkara aquo, maka gugatan dalam perkara aquo menjadi tidak sempurna atau cacat formil kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;



Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kurang pihak diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi tergugat dikabulkan, maka gugatan penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat masih terkait dengan kepemilikan objek sengketa sebagaimana dalam gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Gugatan Rekonvensi tersebut diatas masih mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Konvensi maka menurut Majelis Hakim Gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah atau sendiri-sendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara gugatan konvensi dan oleh karena di dalam gugatan konvensi majelis hakim sudah menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, maka dengan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.710.000,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 43/Pdt.G/2021/PN.Sng. tanggal 4 Februari 2022, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 24 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayani Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

DR. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.HUM.

ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
3. PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
4. PNBP Tergugat	: Rp. 50.000,-
5. Panggilan	: Rp. 950.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.530.000,-
7. Sumpah	: Rp. 20.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 2.710.000,- (dua juta tujuh ratus
sepuluh ribu rupiah)